



JKB

Jurnal Kewirausahaan & Bisnis

Volume 3 Issue 2, 2021 (165-168)

ISSN (*online*) : 3026-0167

Homepage : <https://jurnalunived.com/index.php/JKB>

Literasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa

Bambang Sutikno¹, Repiyanti², Andi Atmajaya³, Dasa Fitri⁴, Dalima Permata Sari⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial/Jurusan Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu, Indonesia
¹ e-mail: bambangstia01@gmail.com

Abstract. This research is motivated by one way to realize good governance in the management of the Village Fund is to pay attention to the stages of management, planning, implementation, reporting, and accountability. In managing the government in a village, the village head needs assistance from villagers. These villagers work according to their duties. Because of its large role, it is necessary to formulate regulations or laws related to village government to regulate village government, in order to carry out its role as well as possible. In connection with this, the role of the community is also important, especially in the decision-making process and the implementation of activities related to the needs of village fund management.

Keywords: *policy, village fund*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Dana Desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam mengelola pemerintahan di suatu desa, kepala desa membutuhkan pendampingan dari warga desa. Penduduk desa ini bekerja sesuai dengan tugasnya. Karena perannya yang besar, maka perlu disusun peraturan-peraturan atau Undang-undang yang terkait dengan pemerintahan desa untuk mengatur pemerintahan desa, agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, peran masyarakat juga menjadi penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *kebijakan, dana desa*

PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik indonesia telah mengatur undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran Desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Dalam mengelola

pemerintahan di suatu desa, kepala desa membutuhkan pendampingan dari warga desa. Penduduk desa ini bekerja sesuai dengan tugasnya. Karena perannya yang besar, maka perlu disusun peraturan-peraturan atau Undang-undang yang terkait dengan pemerintahan desa untuk mengatur pemerintahan desa, agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, peran masyarakat juga menjadi penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan peranannya yang efektif, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Maksud pemberian Alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dan partisipasi untuk mendorong masyarakat bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Akan tetapi, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa bontolala kurang sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan alokasi dana desa itu sendiri. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada "pasal 1 menjelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya, dan berwenang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, adat dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik Indonesia". ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah mengenai transparansi. Maksud transparan yakni pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya transparan ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan dengan:

1. Teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung obyek penelitian dengan cara mencatat segala gejala yang di temukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. sebelum turun kelapangan peneliti menyusun pedoman obsevasi.
2. Teknik wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung

dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.

3. Teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumtasi-dokumentasi yang ada dilokasi penelitian atau sumber lain yang terkait dengan obyek penelitian.sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu Menyusun pedoman dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Desa adalah Pemimpin Suatu Desa yang memiliki tugas yang sangat penting dan memiliki tanggung jawab besar dalam Pembangunan Desa serta menjadi pimpinan yang dapat di ayomi atau professional dalam menjalankan tugasnya maupun dalam mengambil kebijakan atau keputusan. “Pemimpin itu memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemimpin itu dalam mengambil kebijakan ada beberapa tahap-tahap yang perlu diperhatikan, makanya harus dibicarakan dengan bermusyawarah. Untuk desa Layang lekat sendiri mengenai analisis dana desa ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya pada pembangunan pertama melakukan perencanaan, kedua melaksanakan apa yang direncanakan dan di realisasikan, yang ketiga membuat laporan.” “ Kebijakan pembangunan yaitu pembangunan Infrastruktur baik fisik seperti pembangunan jalan untuk lingkungan, pembangunan gedung, jalan, jembatan,dan Jalan usaha tani.” Kebijakan Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan desa yang di pisahkan . kebijakan Kepada desa yaitu menetapkan PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menyetujui pengeluaran yang di tetapkan dalam APBDesa. Dalam Pengelolaan dana desa sudah menerapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dengan baik karena pemerintah desa sudah mengeluarkan kebijakan secara formal sehingga perkembangan desa menjadi baik. Kepala desa mengeluarkan kebijakan yaitu menyelenggarakan atau mengolah anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Desa baik itu secara fisik maupun non fisik yang diawali dengan merencanakan yang dibutuhkan untuk membangun desa, melaksanakan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya serta membuat Laporan dari pelaksanaan pembangunan Desa. Dari Pengelolaan dana desa dengan baik dapat mengembangkan desa dan masyarakat senang dengan mengetahui perkembangan desanya dengan baik serta dapat hidup sejahtera.

Dari kebijakan tersebut Masyarakat Layang Lekat Merasakan dari apa yang telah di bangun Seperti pembangunan jalan,jembatan,gedung serba guna, Jalan usaha tani, pelapis tebing, di desa juga membangun jalan tani untuk memudahkan para petani. Pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), tahap Berdasarkan hasil wawancara dalam pengeloalan diperlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan suatu desa agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yg di harapkan. Untuk itu sendiri kebijakan kepala desa sudah diterapkan dengan baik.

Hal ini juga di tegaskan oleh kepala desa, pada proses pengelolaan dana desa dalam Pelaksanaan pembangunan desa Terdiri dari beberapa tahapan yaitu Perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban. Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No6 tahun 2014 tentang desa yaitu: “ Dana desa adalah

dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

SIMPULAN

Kebijakan Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan Kebijakan kepala desa sudah di terapkan dengan baik, kebijakan Kepala desa Yaitu Menyelenggarakan atau mengelolah anggaran dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik yang diawali dengan merencanakan apa saja yang di butuhkan untuk membangun desa, melaksanakan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya serta membuat laporan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dari pengelolaan dana desa dengan baik dapat mengembangkan desa dan masyarakat akan senang dengan adanya perkembangan desanya dengan baik serta hidup dapat hidup sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Icuk Rangga Bawono, (2019) Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : PT Grasindo.
- Lili, Marselina ara. (2018) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam upaya meningkatkan Pembangunan ekonomi Masyarakat di magmagan karya kecamatan lumar.
- Moleong Ij. (2014) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Pt Remaja Rosdakarya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 121 Tentang peraturan Pelaksanaan Tentang desa.
- Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 100. PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No6 tahun 2014 tentang desa Sholeha, Ani.
- Analisis manajemen dana desa Terhadap pembangunan desa dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa